



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **8** TAHUN 2026

TENTANG

REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2025 (S.D. SEMESTER I) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2025 (s.d. Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor: 4/T/LHP/DJPKN-V.YOG/PPD.02/ 02/2025 tanggal 11 Februari 2026 telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. bahwa Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2025 (s.d. Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Bantul, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 13 April 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2025 (s.d. Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2025 (S.D. SEMESTER I) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2025 (s.d. Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Bantul untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti.
- KETIGA : Hasil Pelaksanaan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

13 APR 2026

WAKIL KETUA,



AGUNG LAKSMONO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan D.I. Yogyakarta;
3. Bupati Bantul;
4. Ketua Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D DPRD Kabupaten Bantul;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
KINERJA ATAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024 DAN 2025 (S.D. SEMESTER I) PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan beberapa catatan yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. menindaklanjuti atas temuan-temuan tersebut sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI;
2. meminta Pemerintah Daerah untuk mempercepat sertifikasi tanah dan bangunan (IMB) milik daerah agar memiliki kekuatan hukum tetap, guna menghindari sengketa dengan pihak ketiga;
3. menekankan perlunya melakukan inventarisasi fisik secara berkala, terutama terhadap aset yang belum terdata, untuk memastikan keberadaan barang sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB);
4. menegaskan agar laporan BMD dari tingkat kuasa pengguna barang hingga tingkat pengelola diselesaikan sesuai tenggat waktu yang diatur peraturan perundang-undangan;
5. mendorong agar aset yang "idle" (tidak digunakan) segera dimanfaatkan (disewakan, kerjasama pemanfaatan) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan tidak membiarkan aset terbengkalai;
6. menekankan perlunya peningkatan kapasitas dan kompensasi SDM yang layak bagi Pengurus BMD di Perangkat Daerah; dan
7. catatan-catatan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan BMD yang tertib, aman, dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

WAKIL KETUA,



AGUNG LAKSMONO